



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 909.7/Kep.187 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN  
DINAS RODA EMPAT DENGAN NOPOL E 667 H PADA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan kendaraan dinas roda empat untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Kendaraan E 667 H pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 900/10/Sekret/Budpar tanggal 13 Januari 2022 Usulan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan data kendaraan sebagai berikut :

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Nomor Polisi                  | : E 667 H                    |
| 2. Merk/Type                     | : Suzuki / GC415V APV DLX MT |
| 3. Jenis/Model                   | : Minibus                    |
| 4. Tahun Pembuatan/<br>Perakitan | : 2009                       |
| 5. Warna KB                      | : Hitam Metalik              |
| 6. Isi Silinder/HP               | : 1493 CC                    |
| 7. Nomor Rangka/NIK              | : MHYGDN42V9J321473          |
| 8. Nomor Mesin                   | : G15AID187151               |
| 9. Nomor BPKB                    | : F 6355226 H                |

- KEDUA : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.